



PUTUSAN

Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

SULIS SETYOWATI binti SUPARDI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKW Hongkong, tempat kediaman di Wonosari, Rt. 11 Rw. 05, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, sekarang berada di FLAT 220,2/F.PIK HOI HOUSE, CHOI HLING ESTATE, NGAU CHI WAN KLN, HONGKONG, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **GALUH REDI SUSANTO, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Perum Seroja RT/RW: 24/01, Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 06 Maret 2018 dengan Nomor: 675/Kuasa/3/2018/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

PUSPO WIDIANTO bin BOIRAN LATIP, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Wonosari RT.11 RW.05 Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2018 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada Hari Kamis 06 Januari 2004, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 07/07/II/2004 tertanggal 06 Januari 2004 (Bukti P-1 Foto copi Surat Keterangan akta nikah terlampir);
2. Bahwa Setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah bersama di Dusun Wonosari RT.11 RW.05 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kab Malang selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian pindah kerumah orang tua Pengugat di Dusun Tumpangrejo Rt 04 Rw 05 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kab Malang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama.
 1. KEISHA LISDI AURA BABYAWATI, umur 14 Tahun dan Sekarang ikut Orangtua Pengugat.
4. karekan keadaan ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan dengan seijin Tergugat, pada Juni 2016, Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di negara Hongkong dengan harapan mencari modal untuk masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selama bekerja sebagai TKW di negara Hongkong Penggugat sampai sekarang belum pernah pulang dan masih dalam ikatan kontrak kerja dengan majikan Penggugat.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berjalan rukun, namun sejak pertengahan 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran mulut terus-menerus via telepon yang cukup klimak dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2017, hal ini disebabkan :

- 5.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga dan Penggugat berangkat menjadi TKW di Negara Hongkong.
- 5.2. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti, sehingga tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga.
- 5.3. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Pengugat (kata talak) minta Cerai.
- 5.4. Tergugat sudah tidak mau menghargai Penggugat lagi dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Pengugat
6. Bahwa wujud dan akibat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 5 yang tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Rumah tangga Penggugat sudah tidak tentram dan bahagia, sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 6.2. Bahwa sejak bulan Agustus 2017, hingga perkara gugatan perceraian ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung sudah 6 Bulan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, dan Tergugat sudah tidak mau peduli dengan Penggugat;
 - 6.3. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 - 6.4. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;

halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PUSPO WIDIANTO bin BOIRAN LATIP) kepada Penggugat (SULIS SETYOWATI Binti SUPARDI)
3. Membebaskan Perkara Menurut Hukum
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di muka sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. M. NUR YASIN, S.H., M.Ag., (Praktisi Hukum di Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 04 Juni 2018 sampai perkara ini diputus tanggal 09 Juli 2018, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas tanggal 28 Juni 2018, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 April 2018 sebagai berikut :

halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Dalam Pokok Perkara :

1. Benar - Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/1/2004 tanggal 06 Januari 2004).
2. Benar - Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah bersama di Dusun Wonosari RT.11 RW.05 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian pindah kerumah orang tua Pengugat di Dusun Tumpangrejo Rt 04 Rw 05 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
3. Benar - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama:
 1. KEISHA LISDI AURA BABYAWATI, umur 14 Tahun dan Sekarang ikut Orangtua Pengugat.
4. Benar - karena keadaan ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan dengan seijin Tergugat, pada Juni 2016, Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di negara Hongkong dengan harapan mencari modal untuk masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selama bekerja sebagai TKW di negara Hongkong Penggugat sampai sekarang belum pernah pulang dan masih dalam ikatan kontrak kerja dengan majikan Penggugat.
5. Keberatan - Bahwa rumah tangga Tergugat baik-baik saja hubungan via telepon tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Selama Penggugat bekerja di Hongkong, Tergugat yang membiayai/menafkahi keluarga anak saya.
 - Selama Penggugat bekerja di Hongkong, Tergugat bekerja di Jayapura untuk menafkahi anak Tergugat karena selama Penggugat bekerja di

halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong tidak pernah kirim uang untuk biaya keperluan anak Penggugat.

- Selama Tergugat menjadi Isteri Penggugat tidak pernah sama sekali Tergugat mengucapkan kata Talaq kepada Penggugat.
- Selama Tergugat menjadi Isteri Penggugat masalah hutang piutang sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.

6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasarkan Hukum fakta dan keadilan maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan atas keberatan Tergugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat angka 1 Sampai 4 benar semua,
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 5 tidak benar yang benar adalah dikarenakan nafkah yang diberikan Tergugat yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga lah sehingga Penggugat punya inisiatif untuk mencari modal dengan bekerja sebagai Pembantu rumah tangga di Hongkong tentunya jika nafkah yang diberikan Tergugat tidak layak dan tidak dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga Penggugat tidak akan berangkat bekerja sebagai Pembantu rumah tangga di Hongkong.

Dan waktu Pengugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Hongkong Justru Penggugatlah yang membayar hutang piutang nya.

halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selain itu Tergugat juga sudah pernah mengatakan Talak Terhadap Pengugat. dan pada waktu masih rukun Pengugat kalau minta nafkah ke pada Tergugat, Tergugat menyuruh untuk Pengugat mencari nafkah sendiri.

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Asli Surat Keterangan Akta Nikah Nomor : B-77/Kua.15.35.32/Pw.01/03/2018 tanggal 05 Maret 2018, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, atas nama PUSPO WIDIANTO bin BOIRAN LATIP dengan SULIS SETYOWATI binti SUPARDI pada tanggal 06 Januari 2004 M/14 Dzulqo'idah 1424 H dengan Nomor Akta Nikah: 07/07/II/2004, bukti P.1;

B. Saksi-saksi:

1. LILA SETYORINI binti SUPARDI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Tumpangrejo Rt/Rw : 04/05, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Wonosari RT.11 RW.05, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Tumpangrejo RT.04 RW.05 Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;

halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama KEISHA LISDI AURA BABYAWATI (14 tahun);
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2017 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut ;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, hal tersebut yang kemudian membuat Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tergugat juga sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat ketika menelepon saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Penggugat ke Hongkong selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
2. SUPADI EKO PURNOMO binti WARIS, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Dusun Tumpangrejo Rt/Rw : 01/05

halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Wonosari RT.11 RW.05, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang selama kurang lebih 7 tahun. Kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Tumpangrejo RT.04 RW.05 Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama KEISHA LISDI AURA BABYAWATI (14 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2017 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, hal tersebut yang kemudian membuat Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat ketika menelepon saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Penggugat ke Hongkong selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah pisah

halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ranjang. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto juncto Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 675/Kuasa/3/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 06 Maret 2018, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Galuh Redi Susanto, SH., dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat KAI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. M. NUR YASIN, S.H., M.Ag., (Praktisi Hukum di Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh

halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, pada persidangan tanggal 04 Juni 2018 sampai perkara ini diputus tanggal 09 Juli 2018, Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan didepan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas tanggal 28 Juni 2018, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum, karenanya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan menerapkan azas *contradictoir* (*op tegenspraak*), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 HIR juncto Pasal 81 Rv yang menyatakan bahwa *"Jika seorang Tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; sedang si Tergugat tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara diperiksa, kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran (verzet)"*;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa karena setelah pelaksanaan sidang pembuktian Penggugat, pihak Tergugat sudah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka pihak Tergugat tidak pernah menyampaikan bukti-bukti atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 06 Januari 2004 dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2017 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telepon secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan pasti sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat hal tersebut yang kemudian membuat Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tergugat juga sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2017. Selama itu Penggugat

halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PUSPO WIDIANTO bin BOIRAN LATIP) terhadap Penggugat (SULIS SETYOWATI binti SUPARDI);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., sebagai Ketua Majelis, M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	470.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg